



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAEL TAMONOB
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl lahir : 31 Tahun / 11 April 1985
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Timor Raya Rt 07 Rw 04 Kel. Kelapa
Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Penjual ikan
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 204/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sael Tamonob terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sael Tamonob dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan .
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAEL TAMONOB pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek Rt 02 Rw 01 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI SAUDAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula antara terdakwa dan saksi korban berada di tempat tersebut sedang berjualan ikan, selanjutnya karena saksi korban menjual ikan lebih murah dari jualan ikan terdakwa sehingga pembeli lebih memilih membeli ikan di saksi korban membuat terdakwa emosi dan marah, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangannya terdakwa meremas mulut saksi korban lalu saksi korban menepis tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2016./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban berulang kali mengenai wajah, dan kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/334/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada kepala belakang terdapat kemerahan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang terdapat kemerahan dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkak dan lecet pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Saudah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan ;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Sail Tamonob dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek, Alamat Jl. Timor Raya RT.02/RW.01 di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan.Kelapa lima, Kota Kupang ;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal;
 - Bahwa pada saat kejadian ada 2 orang yakni teman saksi yang melihat yaitu Siti Kadija dan Pak RT Elfianus Nelson Maukari
 - Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan kepada saksi korban ialah berawal terdakwa marah karena saksi menjual ikan lebih murah dari padanya sehingga terdakwa datang menegur saksi dengan berkata “we ompong sambil terdakwa meremas mulut saya kemudian saksi menepis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya lalu terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi sehingga terdakwa langsung memukul saksi berulang kali di wajah dan kepala sehingga mata sebelah kiri bagian bawah dan kepala bagian belakang bengkak dan memar ;

- Bahwa pada saat saksi dipukul, saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama jualan diatas 1 meja ;
- Bahwa, dengan kejadian tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa 2 hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 9 Mei 2016 saksi divisum oleh Dr Ervina Aryani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Siti Khadijah, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Sail Tamonob dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek, Alamat Jl. Timor Raya RT.02/RW.01 di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan.Kelapa lima, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa saksi saksi melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi juga berjualan ikan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak antara saksi, korban dan terdakwa pada saat kejadian adalah 14 meter;
- Bahwa korban mengalami bengkak pada bagian belakang kepala;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul berawal dari saksi korban dan terdakwa sama-sama menjual ikan diatas 1 meja, ikan yang dijual oleh saksi korban lebih murah dari ikan yang dijual oleh terdakwa, akibatnya terdakwa marah sehingga saksi korban menegur terdakwa agar jangan marah-marah setelah itu saksi kembali ke tempat jualan saksi tidak beberapa lama saya melihat korban sudah dikerumunin banyak orang setelah itu korban langsung melapor ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2016./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Elfianus Nelson Maukari, dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Sail Tamonob dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek, Alamat Jl. Timor Raya RT.02/RW.01 di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan.Kelapa lima, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa kenal karena korban dan terdakwa adalah tetangga saya dan saya adal Ketua RT di lingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun korban memberitahukan kepada saya lewat sms bahwa terdakwa memukul korban, lalu korban pergi melapor ke Polres Kupang Kota akan tetapi dari pihak polres Kupang Kota menyuruh korban untuk mediasi dan mengurus secara kekeluargaan, setelah itu korban datang kerumah saksi dan saksi menanyakan tindak lanjut dari perbuatan terdakwa tersebut namun korban mengatakan belum ada tindak lanjut dan saat itu korban menceritakan pada saya permasalahan sehingga korban di pukul oleh terdakwa, setelah beberapa lama saya dan korban menunggu terdakwa datang ke rumah saya untuk menyelesaikan masalah tersebut karena kebetulan saya adalah ketua RT setempat namun hingga pukul 24.00 wita pelaku belum juga datang maka saksi membawa korban untuk melapor Ke Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa skibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang juga memar dan bengkak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek, Alamat Jl. Timor Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.01 di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan.Kelapa lima, Kota Kupang ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban merasa tidak puas terhadap korban yang menawarkan ikan pada saat pembeli hendak membeli ikan pada saksi ;
- Bahwa kejadian itu berawal dari terdakwa dan korban sama-sama menjual ikan di depan Bajadek, saat itu ada seorang pembeli menanyakan harga ikan terdakwa dan terdakwa mengatakan ikan harga ikan terdakwa Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu korban langsung menawarkan harga ikannya sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga pembeli langsung membeli ikan milik korban, kemudian saya langsung mengatakan kepada korban agar jangan seperti itu lagi karena kita sama-sama jualan, namun korban tidak terima apa yang terdakwa katakana kepadanya sehingga terjadi pertengkaran mulut, karena emosi terdakwa langsung meremas mulut korban dan mengatakan “ompong lu diam su” tidak terima dengan perlakuan terdakwa, saat terdakwa balik belakang korban merobek muka terdakwa dan juga punggung bagian belakang, lalu terdakwa langsung berbalik dan memukul korban sebanyak 2 kali dengan lengan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal lalu istri terdakwa datang dan melerai kami kemudian kami pergi ke polres Kupang kota melaporkan kejadian tersebut, saat itu kami telah di mediasi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SITI SAUDAH :

Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Siti Saudah berawal dari saksi korban menjual ikan lebih murah dari jualan ikan terdakwa sehingga pembeli lebih memilih membeli ikan di saksi korban membuat terdakwa emosi dan marah, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kananya terdakwa meremas mulut saksi korban lalu saksi korban menepis tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban berulang kali mengenai wajah, dan kepala saksi korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2016./PN.KPG.



Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/334/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada kepala belakang terdapat kemerahan dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang terdapat kemerahan dengan ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkak dan lecet pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa Sael Tamonob diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja.

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Majelis akan mempertimbangkan yang dimaksud unsur dengan sengaja "opzet" (dolus) ada tiga macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk) ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidsbewustzijn)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta :pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Timor Raya depan Bajadek Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI SAUDAH;

Bahwa semula antara terdakwa dan saksi korban berada di tempat tersebut sedang berjualan ikan, selanjutnya karena saksi korban menjual ikan lebih murah dari jualan ikan terdakwa sehingga pembeli lebih memilih membeli ikan di saksi korban membuat terdakwa emosi dan marah, lalu terdakwa berusaha mendekati saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kananya terdakwa meremas mulut saksi korban lalu saksi korban menepis tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangannya yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban berulang kali mengenai wajah, dan kepala saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta bahwa terdakwa meremas mulut saksi korban, dan pada waktu itu saksi korban langsung menepis tangan terdakwa, lalu terdakwa langsung memukul korban berulang kali di wajah dan juga terdakwa memukul kepala saksi korban berulang kali sehingga mata sebelah kiri bagian bawah bengkak, akibat pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk diobati dan dibuatkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan bengkak dan lecet pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEL TAMONOB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh NURIL HUDA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, SH dan FRANSISKA D.PAULA NINO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 204 /Pid.B/2016./PN.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh HANNA M. FENAT,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I WAYAN EKA WIDANTA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Herbert Harefa, SH

ttd

Nuril Huda, S.H., M.Hum,

Fransiska D. Paula Nino, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hanna M. Fenat, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808.198103.1.003